



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha Kecil dan Menengah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah serta peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kecil, dan Menengah, maka Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah di Kutai Kartanegara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KUTAI
KARTANEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kemudahan adalah segala upaya mendukung kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan, pertumbuhan koperasi dan menciptakan, mengembangkan iklim usaha dan atau lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi dan usaha kecil menengah.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada koperasi dan usaha Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan maupun perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha kecil menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
12. Dunia Usaha adalah usaha Kecil dan Menengah, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Daerah.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kecil dan Menengah.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.
17. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan Oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (tenant).
18. Fasilitasi adalah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Daerah berdasarkan:

- a. kekeluargaan;

- b. profesional usaha;
- c. demokrasi ekonomi;
- d. kebersamaan;
- e. berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan kemajuan; dan
- j. kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian di Daerah; dan
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan iklim usaha yang kondusif;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme dalam pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah demi terciptanya perekonomian yang berdaya saing dan berdaya sanding;
- c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan;
- d. memberikan pelindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Usaha Kecil Menengah;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. penyelenggaraan Inkubasi;
- f. kemitraan;
- g. monitoring, evaluasi, dan pengawasan;
- h. pendanaan; dan

i. kewajiban dan larangan.

BAB I
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemberdayaan bagi Koperasi, dan Pemberdayaan bagi Usaha Kecil Menengah.
- (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

BAB II
KOPERASI
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Pembentukan Koperasi
Pasal 7

Pembentukan Koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang; dan
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk paling sedikit oleh (3) tiga Koperasi.

Pasal 8

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Pasal 9

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan memuat anggaran dasar.

Pasal 10

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Paragraf 2
Rapat Anggota
Pasal 11

- (1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Rapat Anggota
Pasal 12

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.
- (6) Pelaporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Bagian Kedua
Usaha Koperasi
Paragraf 1
Pasal 13
Umum

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

(2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
- b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
- c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
- d. kerja sama antar-Koperasi; dan
- e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.

(3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
- b. kerjasama antar-Koperasi; dan
- c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 14

(1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:

- a. tunggal usaha; atau
- b. serba usaha.

(2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.

(3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.

(4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.

(5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:

- a. kesamaan usaha;
- b. potensi; dan
- c. kebutuhan anggota.

(6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan *platform* teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

(7) Dalam rangka pemanfaatan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

Dinas dapat memfasilitasi penyedian platform teknologi digital.

Paragraf 2

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 15

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai dewan pengawas syariah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Dewan Pengawas Syariah atau pengembangan kapasitas Dewan Pengawas Syariah sesuai pendeklegasian kewenangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama.

Bagian Ketiga

Perlindungan Koperasi

Pasal 16

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menentukan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 17

Selain Perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bentuan bentuk lain.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meningkatkan paling sedikit:

- a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
- b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
- c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
- d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota koperasi.

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:

- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
- b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
- d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggang waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;

2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 19

- (1) Program kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB III

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 21

- (1) Usaha Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian

atau pendaftaran kegiatan usaha.

- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Kecil dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - b. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 22

- (1) Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Kecil dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Kecil dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 25

Dalam hal pelaku Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi produk sesuai dengan kebutuhannya; dan/atau
 - c. meningkatkan produktivitas dan daya saing guna menjaga keberlanjutan usaha.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan sosialisasi ataupun fasilitasi bimbingan teknis, magang, konsultasi usaha, dan/atau pelatihan baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.

Pasal 27

Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Ketiga

Pelindungan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 28

Pelindungan Usaha Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Daerah, berupa

bantuan dan pendampingan hukum Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Prinsip Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 29

- (1) Prinsip pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah meliputi:
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dengan syarat dan ketentuan:
 - a. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendataan;
 - b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dan

- Menengah pada infrastruktur publik;
- c. insentif bagi badan usaha penyedia tempat promosi;
 - d. fasilitasi, sertifikasi dan standarisasi usaha Kecil dan Menengah;
 - e. pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah Kota;
 - f. pencatatan dan pembukuan sistem keuangan; dan
 - g. Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 2

Pendataan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 30

- (1) Pendataan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Perangkat Daerah, lembaga, instansi di Daerah Kota yang mengelola data usaha Kecil dan Menengah wajib melaporkan kepada Dinas.
- (3) Pendataan usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pengelolaan data oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, mengelola data yang disampaikan; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- (5) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Kecil dan Menengah, Kecil, dan Menengah dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pada Infrastruktur Publik, dan Tempat Usaha Lainnya

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melakukan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan bagi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat yang strategis pada infrastruktur publik.

- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- terminal;
 - bandar udara;
 - stasiun kereta api;
 - tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.
- (6) Pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya wajib menyediakan tempat promosi dan/atau tempat pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah.
- (7) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan/atau tempat pengembangan usaha bagi usaha Kecil dan Menengah pada pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemerintah Daerah menyediakan tempat berjualan pada infrastruktur publik milik Pemerintah Daerah sebagai Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan.
- (9) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat berjualan pada infrastruktur publik milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Dinas dapat memberikan bantuan fasilitasi sarana dan prasarana.
- (2) Bantuan fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- sarana dan prasarana layanan promosi dan pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. sarana dan prasarana inkubasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan tempat promosi bagi pelaku usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Pengelolaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan hak pengelolaan tempat promosi pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) setelah melalui proses seleksi oleh Dinas.
- (4) Pengelolaan tempat promosi oleh Koperasi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan usaha kecil dan menengah dapat memberikan fasilitas promosi melalui pameran/expo.

Paragraf 4

Insentif Bagi Badan Usaha Penyedia Tempat Promosi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada ,Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 36

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 37

Pengawasan terhadap Penyelenggara infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 5

Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d dapat memberikan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi kepada usaha kecil dan menengah berupa:

- a. konsultasi, pendampingan pendaftaran; dan
- b. literasi, edukasi, dan sosialisasi.

(2) Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi kepada Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan pihak terkait lainnya.

(3) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi biaya sertifikasi dan standarisasi yang diperlukan Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya.

Paragraf 6

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan Perangkat Daerah dan BUMD menggunakan barang/jasa hasil produksi Usaha Kecil dan Menengah dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan kerjanya.

(2) Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa di lingkungan kerjanya dan/ atau sesuai kemampuan keuangan daerah.

(3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 7

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Keuangan

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan system aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Kecil dan Menengah.

(3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Kecil dan Menengah.

(4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Kecil dan Menengah tidak dipungut biaya.

(5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan

pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, asosiasi dan pihak lainnya.

Paragraf 8

Pendampingan Akses Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas dapat melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan dapat memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Pendampingan pemenuhan persyaratan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengakses pembiayaan;
 - b. penyebarluasan informasi skema pembiayaan yang tersedia untuk Usaha Kecil dan Menengah secara berkala; dan/ atau
 - c. peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 9

Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Kecil dan Menengah dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah, berupa:
 - a. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Subsidi bunga pada kredit program;
 - c. Subsidi Pengiriman.
- (3) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 43

- (1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:
- a. memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan badan usaha lainnya;
 - c. memperkuat daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar sehat, tangguh, dan mandiri; dan
 - e. memasyarakakan dan membudayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi dan Usaha Kecil;
 - d. peningkatan akses pembiayaan;
 - e. pengembangan restrukturisasi usaha;
 - f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
 - g. peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil;
 - h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
 - i. pemberdayaan dan pengembangan kerja sama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan Usaha Kecil dengan pelaku usaha lain;
 - j. pengembangan praktek-praktek terbaik Koperasi dan Usaha Kecil melalui benchmarking and best practices Koperasi dan Usaha Kecil sukses;
 - k. pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan.
- (3) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:
- a. bimbingan untuk pelaku koperasi dan Usaha Kecil yang sesuai

- anggotanya; dengan kepentingan ekonomi
- b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan Usaha Kecil;
 - c. penyuluhan terkait koperasi dan Usaha Kecil;
 - d. penelitian Koperasi dan Usaha Kecil;
 - e. pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi dan Usaha Kecil serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan Usaha Kecil dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi dan prinsip Usaha Kecil.

BAB V

PENYELENGARAAN INKUBASI

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi tahapan:
 - a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang sesuai dengan Perundang undangan;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;

- c. pembentukan dan pengembangan Lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) Lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah;
- d. fasilitasi inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun;
- e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha kecil dan menengah dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah, berupa:
 - a. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil Menengah;
 - b. Subsidi bunga pada kredit program;
 - c. Subsidi Pengiriman.
- (3) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian kemudahan, pelindungan, dan

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Daerah.

- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi kepada Bupati setiap 1 tahun sekali.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tindak lanjut perencanaan daerah mengenai pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 50

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wajib :
 - a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.
- (2) Khusus Koperasi simpan pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.
- (3) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 51

Setiap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilarang melakukan:

- a. persaingan tidak sehat;
- b. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal;
- c. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan

- anggota; dan
- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang materi muatanya mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di
Kabupaten Kutai Kartanegara
pada tanggal 2026

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di
Kabupaten Kutai Kartanegara
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025
NOMOR...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KUTAI KARTANEGARA**

I. UMUM

Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan potensi yang harus dikembangkan supaya dapat menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar ekonomi Daerah, untuk itu diperlukan reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Untuk percepatan peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk menggerakan perekonomian Daerah, dan instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah. Dengan upaya pengelolaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil tidak hanya menyangkut soal permodalan dan aksesibilitas, tetapi juga menyangkut kebijakan yang lebih luas sehingga diharapkan mampu berperan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah. Dengan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi pelindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Profesional Usaha" adalah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Demokrasi Ekonomi" adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Kecil dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Kecil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Ekonomi” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.